

# **ANALISIS KONVERSI AKAD *MUDHARABAH* KEPADA AKAD *QARDHU***

**Zulfahmi**

UIN Sunan Kalijaga  
zulfahmialputeh@gmail.com

**Rahmiati**

IAIN Lhokseumawe

## **ABSTRACT**

*Contract conversions in Islamic financial institutions are often carried out. Various aspects that cause the conversion to be carried out aim to provide relief to customers who have unintentional financial problems. The conversion from a mudharabah contract to a qardh contract is the process of changing a mudharabah contract into a qardh contract. This study aims to analyze the law of converting a mudharabah contract into a qardh contract that occurs in almost every Islamic financial institution. This study also aims to explain the legal basis that justifies this practice. The study uses a descriptive analytic method, which explains the analysis obtained from the scientific literature of previous researches. The result is that the conversion of the mudharabah contract is permissible based on Islamic law because Islam strongly recommends helping fellow human beings who need help. In the positive law it is also allowed, where conversion is a solution to save financial institutions and customers from financing problems due to several unintentional factors. It is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 13/9/PBI/2011 concerning amendments to Bank Indonesia Regulation Number 10/PBI/2008 concerning Financing Restructuring for Sharia Banks and Sharia Business Units. One effort that can be done is by rearranging by converting financing such as conversion from a mudharabah contract to a qardh contract.*

**Keywords:** *Conversion, Mudharabah, Qardh*

## **Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan salah satu produk ekonomi Islam yang memiliki tujuan utama untuk menghapus praktik riba, *gharar*, dan *maisir*. Munculnya perbankan syariah memiliki dampak yang sangat besar di dunia perbankan Indonesia terutama berdampak kepada minat masyarakat kepada bank konvensional. Semenjak tahun 1992 bank pertama yang menjalankan prinsip syariah adalah bank muamalat, pada saat itu minat masyarakat

sangat tinggi kepada bank syariah hingga sekarang dunia lembaga keuangan terus berkembang terutama perbankan syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang telah menegaskan kegiatan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan yang tidak mengandung praktik riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Undang-undang perbankan syariah telah menetapkan bahwa setiap perbankan syariah dalam menjalankan liku liku perbankan harus sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Prinsip prinsip syariah yang telah di kemukakan oleh para ulama di antaranya adalah prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip saling percaya, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah ini tidak hanya diperuntukan kepada orang yang memanfaatkan perbankan syariah tapi juga dapat menyelamatkan bank dari berbagai dampak negatif yang ditimpulkan dalam dunia keuangan. Terutama pada prinsip kehati-hatian sangat ditegaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Karena prinsip ini menyangkut keselamatan nasabah sebagai pengguna jasa dan keselamatan lembaga sebagai pemberi jasa.

Prinsip-prinsip syariah diatas melahirkan beberapa produk akad atau kontrak dalam kegiatan perbankan, diantaranya seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, *ijarah* dan lain sebagainya. Diantara beberapa akad di atas yang paling banyak di gunakan adalah akad *mudharabah*, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang di peroleh dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).<sup>3</sup>

Banyaknya minat masyarakat terhadap akad *mudharabah* ini tidak menutup kemungkinan banyak pula resiko yang ditimbulkan, berbagai kasus yang terjadi pada lalu lintas pembiayaan *mudharabah* tersebut salahsatunya

---

<sup>1</sup> Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 25.

<sup>2</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm. 62.

keterlambatan pihak nasabah dalam membayar dikarenakan beberapa faktor. Permasalahan ini menjadikan pihak bank atau *mudharib* yang mengelola uang memutar otak untuk mengatasi dan menyelamatkan lembaga dari permasalahan tersebut. Di lapangan salah satu cara yang ampuh adalah mengubah aka *mudharabah* yang awalnya di amil oleh pemilik modal kepada akad *qardh*, resiko keterlambatan pembayaran yang kemudian akan menjadi gagal dalam pembayaran sehingga mengakibatkan pembiayaan macet.

Saat mengalami resiko gagal bayar tersebut bank syariah atau lembaga keuangan syariah melakukan musyawarah dengan pihak pemilik modal (sahibul maal) untuk mengkonversi akad *mudharabah* menjadi akad *qardh*, yang mana jika awal mulanya resiko di tanggu oleh *mudharabah* akan hilang karena pada akad *qardh* pemilik modal hanya iwajibkan membayar pokok pinjamannya saja, tanpa disertai bagi hasil. Permasalah ini tentu menimbulkan banyak hal yang perlu di teliti terutama bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah selama kedua belah pihak tidak ada yang melanggar perjanjian. Oleh karena itu penting untuk penulis meneliti dan menambahkan analisa terkait permasalahan ini.

## Tinjauan Umum tentang Akad *Mudharabah* dan Akad *Qardhu*

Akad diambil dari bahasa arab yang artinya adalah mengikat atau ikatan yang mengekang. Sedangkan dalam pengertian fikih secara umumnya diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan aturan syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad. Pengertian akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (*tasarruf*) dalam hukum Islam. Dalam terminologi fikih akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh yang memberkan pengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya adalah seluruh perikatan yang mengikat kedua belah pihak atau lebih dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan syariat.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari akad atau transaksi keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kehalalan Rizki, apapun transaksinya harus mengutamakan kehalalan pada objek akadnya. Sehingga syarat sah pada suatu akad harus dipenuhi oleh setiap yang berakad.

---

<sup>4</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 47.

<sup>5</sup> Muhammad Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 11.

2. Kemudahan, tidak dianjurkan untuk setiap perikatan yang memperikan kemudharatan kepada pihak yang berakad ataupun pihak yang ada disekeliling orang yang berakad.
3. Kemaslahatan, kemaslahat sangat penting untuk menghindari dari permusuhan dan perselisihan diantara manusia.
4. Kompetisi, kompetisi yang dilakukan harus secara adil. Islam mengharamkan berkompertisi dengan curang, seperti manipulasi barang yang dijual atau menjual aas jualan orang lain dengan cara yang tidak adil.
5. Kejujuran, Islam mengharamkan praktik penipuan, pengurangan timbangan, dan sejenisnya sebab semuanya itu termasuk dalam penipuan yang di larang dalam syariat.
6. Amanah, kepercayaan menempati posisi yang penting dalam akad menurut fikih sekaligus menjai prinsip dalam menetapkan sebuah hukum sah atau tidak.

Muharabah berasal dari bahasa arab, yang merupakan wakaf dari kata mudharabatan dimana sebagai masdar dari *dharaba yudharibu mudharabatan* sesuai dalam kaidah tata bahasa arab bahwa lafaz yang fiil mahinya berwazan *fa'ala* maka masdarnya *fa'lan* dan *mufaa'alatan*.<sup>6</sup> yaitu berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan.<sup>7</sup> Maksud pengertian dari memukul dan berjalan dari kata darb adalah seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

*Mudharabah* yang di definisikan oleh beberapa ulama mazhab adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mazhab hanafi  
*Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerja (usaha) dari pihak lain.
2. Mazhab Maliki  
*Mudharabah* adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
3. Mazhab Syafi'i  
Muharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Mazhab hambali

---

<sup>6</sup> AsSyeh Musthafa al-Ghalayani, *Jaami'u al Dhurus al 'Arabiyyah Juz 1*, (Birut: al-Maktabah al-'Asriyah, 2003), hlm. 125.

<sup>7</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Bairut: Darun Nafs, 1985)

<sup>8</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II ...* hlm. 62.

*Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama, maka dapat disimpulkan *mudharabah* adalah suatu akad yang terikat antara dua orang atau dua pihak yang berbeda posisi dimana pihak pertama sebagai pemilik modal yang memberikan hartanya kepada pihak kedua sebagai pekerja untuk dipergunakan dengan perjanjian keuntungan menjadi hak berdua sesuai dengan kesepakatan.

Dalam akad *mudharabah*, jika terjadi kerugian maka yang menanggung hanyalah pemilik modal, pekerja sama sekali tidak dibebani nisbah dari kerugian itu jika memang tidak terbukti pekerja melakukan penyelewengan atau keteledoran.<sup>9</sup> Zakariya al-Anshari menyampaikan bahwa dalam akad *Mudharabah* pemilik modal seakan-akan mewakilkan kepada pekerja untuk memutar uangnya dalam bisnis dan perdagangan dengan syarat jika mendapatkan keuntungan maka dibagi bersama antara pemilik modal dan pekerja.<sup>10</sup>

Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/iv/2000 menerangkan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul maal (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharrib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).<sup>11</sup>

## Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Dasar utama akad *mudharabah* bersumber hukum Islam yang pertama yaitu dari al-Quran dan hadis hanya saja dalam al-Quran tidak menjelaskan secara langsung mengenai akad *mudharabah*, namun ulama telah menjelaskan beberapa ayat yang menjadi dasar dari *mudharabah*, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. “*hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*” (QS. Al-Maidah: 1)

---

<sup>9</sup> Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 43.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aitya Bakti, 2009), hlm. 212.

<sup>12</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142.

2. "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS. Al-Anfal: 27)
3. Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya untuk *mudharabah* menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam di lembah, tidak membeli hewan yang mempunyai penyakin paru-paru basah, jika menyalahi aturan maka mudharib menanggung atas dana (kerugian) tersebut. Maka telah sampai kepada Rasulullah, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya. (HR. Thabrani)
4. Dari Syu'aib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan pembayaran secara tangguh, kedua muqaradhadh (nama lain dari *mudharabah*), dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan nukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)
5. "Rahmat Allah SWT. tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripanya" (HR. Abu Daud dan Al-Hakam)

Di dalam hukum positif akad *mudharabah* memiliki dua dasar hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Mengenai pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No.6/ 24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.<sup>13</sup>

## Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mazhab Syafi'i ada enam rukun *mudharabah* yaitu: (1) pemilik barang yang menyerahkan barang; (2) orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang; (3) akad (ijab dan qabul) dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang; (4) maal, yaitu harta pokok atau modal; (5) amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba; (6) keuntungan.

---

<sup>13</sup> Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 29

Rukun dan syarat *mudharabah*, sebagaimana dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000:<sup>14</sup>

1. Penyediaan dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moern.
3. Modal, ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabit) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

---

<sup>14</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 194-195.



- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

## ***Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Sebagaimana fungsinya lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (*fundng*), dan penyaluran dana (*lending*). Dalam menghimpun dana lembaga keuangan syariah salah satunya dengan cara menerapkan muharabah yang teriri dari:<sup>15</sup>

1. Giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Deposito, simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dengan LKS.

Secara seerhana muharabah sebagai penghimpun dana ini bersifat investasi. *Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki ana kemuian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul mal dengan pihak kedua yaitu lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai mudharib yang menerima dananya, mudharib tersebut boleh memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul mal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syariah Islam.<sup>16</sup>


Penggunaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ahma Ifham Shalihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Utama, 2010), hlm 132-134

<sup>16</sup> Irfan Fahmi, *Managemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Meia, 2015), hlm. 40





### Akad Qardh

*Qardh* secara bahasa berarti *qarh* (pertolongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *mugridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan menurut istilah *qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Indonesia, *qardh* umumnya dibahasakan dengan istilah "pinjam uang". Dalam pengertian mazhab Hanafi, Qard adalah aka khusus dengan emberikan suatu yang ada padanannya (*mitsliy*) agar nanti dikembalikan barang lain yang sama. Dalam pengertian ini diberikan penjelasan tentang *mitsliy* yang yang memiliki padanan. Selain itu sebagian ahli fikih menyebutkan akad ini dengan istilah "salaf".<sup>18</sup>

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabag yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya, yang membutuhkan talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah uang yang dipinjam.

<sup>17</sup> Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 244

<sup>18</sup> Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. hlm. 73

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 334

2. Fasilitas untuk nasabah yang memerlukan dana cepat saat nasabah tidak bias menarik dananya dikarenakan tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus inti telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al hasan*.

Akad *qardh* diperbolehkan berdasarkan tiga sumber yaitu al-Quran, Hadist, dan Ijma para ulama. Dalam al-Quran Allah berfirman yang artinya:

*“siapakan yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”*. (QS. Al-Baqarah: 245)

Landasan yang kedua berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. bahwa Rasulullah pernah bersabda: *“tiada seorang muslim yang memberikan pinjam (hutang) kepada muslim lainnya dua kali kecuali hal itu sama dengan sedekah satu kali”* (HR. Ibnu Majah). Seluruh umat Islam dan juga para ulama sepakat bahwa akad hutang piutang (*qard*) adalah akad yang diperbolehkan. Akad ini termasuk amalah shalik yang dianjurkan (*mandub*). Dan bagi peminjam yang sedang membutuhkan uang, akad ini hukumnya mubah (boleh).<sup>20</sup>

Akad *qardh* akan sah apabila memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya akad. Berikut adalah rukun yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Pihak peminjam (*muqtaridh*), yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.
2. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepadapihak peminjam.
3. Dana (*qardh*) atau barang uang dipinjam (*mutaqardh*), yaitu sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan atau objek yang menjadi akad kedua belah pihak.
4. Ijab qabul (*sighat*), yaitu pernyataan kedua belah pihak.

Adapun secara garis besar yang menjadi syarat sahnya akad *qardh* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Aqad *qardh* dilakukan dengan sighat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling member dan saling mengerti).

---

<sup>20</sup> Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*.. hlm. 75

<sup>21</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 47

<sup>22</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172

2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh an tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiah, harta yang ipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran. Atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.

Ketika rukun dan syarat terpenuhi dalam melakukan akad maka akad tersebut menjadi sah dan apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad menjadi cacat, dan dinyatakan tidak sah.

## **Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Pelaksanaan akad *qardh* didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Akad *qardh* merupakan satu-satunya akad yang diterapkan dalam bentuk pinjaman oleh bank syariah dan turunannya adalah Qardul Hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qardh* maupun qardul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul* hasan merupakan pinjaman kebijakan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.<sup>23</sup> Karena pada dasarnya *qardh* merupakan sebuah akad yang tergolong kedalam akad *tabaru'* yaitu akad yang bertujuan semata-mata hanya untuk tolong menolong, tidak untuk memperoleh keuntungan.

Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS, pada tahun 2011, MUI kembali mengeluarkan fatwa *Qardh* dengan No. 79/DSN-MUI/III/2011 yang sumber dananya berasal dari nasabah. Dalam melaksanakan fungsinya bank syariah yang menjalankan transaksi yang

---

<sup>23</sup> Febri Annisa Sukma dkk, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2019), hlm. 157.

bersifat tolong menolong yaitu *qardh* atau *qardhul hasan* yaitu pinjam uang cuma-cuma. Sesuai karakteristik ekonomi syariah uang bukan komoditi sehingga tidak diperkenalkan uang menghasilkan atau bertambah uang. Pinjaman dengan akad ini dilakukan oleh bank syariah dalam transaksi yang bersifat tolong menolong, penyaluran Zakat Nasional (Baznaz), bisa juga untuk talangan Haji, talangan cerukan atau *overdraft* dari rekening wadiah, transaksi rahn, hawalah dan sejenisnya.<sup>24</sup>

Pelaksanaan akad *qardh* pada lembaga keuangan penulis kutip dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Purwadi, ada beberapa hal pelaksanaan *qardul hasan* pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:<sup>25</sup>

1. pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
2. Bank dapat menerima imbalan namun tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tersebut dalam perjanjian. Imbalan jika diberikan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.
3. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya
4. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi penyisihan kerugian.

Pelaksanaan *qard* dan *qardhul hasan* dalam BMI, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman.
2. Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
3. Ijab qabul (serah terima).

Adapun ketentuannya adalah pelaku harus cakap hukum dan baligh. Sedangkan pada objek akad terdapat tiga ketentuan. *Pertama*, jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. *Kedua*, peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. *Ketiga*, apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu pinjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan al-Qardhul Hasal sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, Vol. 21, No. 1, (Januari, 2014), hlm. 36

Kemudian ketentuan pada ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara para pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal dan tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>26</sup>

## Kesimpulan

Konversi merupakan proses perubahan. Jadi konversi akad *mudharabah* kepada akad *qardh* merupakan proses perubahan akad *mudharabah* menjadi akad *qardh*. Pada dasarnya kedua akad ini sangat berbeda dari segi tujuannya, dimana akad *mudharabah* memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tergolong kedalam akad *tijarah*. Sedangkan akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan semata hanya untuk tolong menolong.

Secara garis besar jika dilihat dari tujuannya maka akad *tabarru'* tidak bisa di gabung dengan akad *tijarah* karena dalam tolong menolong tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan. Karena jika mengambil keuntungan dari pada akad *tabarru'* maka telah tergolong kedalam perbuatan yang zhalim, dan praktik zhalim sangat dilarang dalam muamalah. Namun berbeda halnya dengan akad *tijarah*, akad *tijarah* boleh diubah menjadi akad *tabarru'* dan bahkan menjadi lebih baik, karena disitu terdapat kemudahan bagi pihak yang lain.

Perubahan akad *mudharabah* menjadi akad *qardh* juga menjadi jalan bagi lembaga keuangan syariah untuk menyelamatkan nasabah dan lembaga akibat pembiayaan yang bermasalah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penataan ulang dengan mengkonversikan pembiayaan seperti konversi akad *mudharabah* kepada akad *qardh*.

Konversi akad *mudharabah* menjadi akad *qardh* yaitu membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *mudharabah*nya sesuai jumlah dan tempo waktu yang telah disepakati. Perubahan akad *mudharabah* menjadi akad *qardh* memiliki prinsip sebagai upaya solusi dari pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditawarkan kepada pihak nasabah pembiayaan *mudharabah* yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran utang pembiayaan *mudharabah*. Konversi akad ini menjadi jalan keluar bagi nasabah yang memiliki kendala dalam melunasi pembiayaan *mudharabah* kepada pihak Bank atau Lembaga

---

<sup>26</sup> Ibid

Keuangan Syariah (LKS) dengan prinsip pembayaran pembiayaan tanpa adanya penambahan dari pinjaman. Dilihat dari segi kemaslahatan bersama, konversi akad ini perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan Lembaga Keuangan karena jika nasabah memiliki masalah dengan kredit macet maka pihak lembaga keuangan akan kesulitan dan akan mencari pengganti untuk menutupi kekosongan yang ada. Kemaslahatan juga dapat dirasakan oleh nasabah yang mengalami musibah sehingga mengakibatkan kredit macet karena dengan dilakukan konversi akad ini maka pihak nasabah hanya berusaha untuk membayar pokoknya saja sehingga nasabah tidak merasa berat dan terzhalimi.

## Daftar Pustaka

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Ahmad Ifham Shalihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Utama, 2010
- Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, Surabaya: Qiara Media, 2019
- AsSyeh Musthafa al-Ghalayani, *Jaami'u al Dhurus al 'Arabiyyah Juz 1*, Birut: al-Maktabah al-'Asriyah, 2003
- Febri Annisa Sukma dkk, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 2, Juli, 2019
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Irfan Fahmi, *Managemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Meia, 2015
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan al-Qardhul Hasal sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, Vol. 21, No. 1, Januari, 2014

Muhammad Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019

Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Bairut: Darun Nafs, 1985

Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta: PT Citra Aitya Bakti, 2009

Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011

Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri Group, 2018